



PUTUSAN

Nomor 11-08-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungcash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.;



Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rinaldo Sudrajat, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H. yang kesemuanya adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H., yang kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan). Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai --**Termohon**;



- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 11.30 WIB. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi



- perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh



Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Pokok Permohonan

Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara 2

- a. Bahwa Pemohon sangat Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Bukti P-1), serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-2);
- b. Bahwa Pemohon adalah Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor Unit 1 Daerah Pemilihan Sulut 2 atas nama Jean Julia Sompie.
- c. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPUD Provinsi Sulawesi Utara, untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2, serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat KPUD



- Kabupaten Minahasa Utara dan KPUD Kabupaten Bitung karena dari hasil rekapitulasi suara tersebut suara Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Sulawesi Utara 2 adalah sebanyak 9790 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh) suara dan menempati posisi nomor urut 4 suara terbanyak (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan formulir Model DA-1 se-Kabupaten Bitung dan Minahasa Utara, perolehan suara Partai Amanat Nasional yang sebenarnya adalah 9954 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara (Bukti P-4 sampai dengan Bukti P –), sehingga perolehan suara Partai Amanat Nasional hilang dan tertulis menjadi 9790 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh) suara (Bukti P-3), sehingga suara Partai Amanat Nasional hilang atau berkurang sebanyak 204 (dua ratus empat) suara;
 - e. Bahwa hilangnya suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan untuk Dapil Sulawesi Utara 2, yang semestinya 9.954 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara, berubah dan berkurang menjadi 9790 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh) suara serta merubah pula posisi perolehan suara terbanyak Partai Amanat Nasional;
 - f. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi perolehan suara dari form DA-1 seluruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2, dimana jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 9790 (Sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh), maka Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Sulawesi Utara 2 menempati nomor urut 9 suara terbanyak;
 - g. Bahwa perubahan posisi nomor urut perolehan suara terbanyak Partai Amanat Nasional sangat berkaitan erat dengan perolehan sisa kursi ke-8 DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Sulawesi Utara 2, yang mana seharusnya didapatkan oleh Partai Amanat Nasional;
 - h. Bahwa di sisi lain, Pemohon menemukan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara untuk partai Nasional Demokrat (Nasdem) di, daerah pemilihan Sulut 2, Provinsi Sulawesi Utara. Atas hilang atau berkurangnya suara Partai Amanat Nasional dan Penggelembungan Partai Nasional Demokrat, Pemohon telah membuat dan memuliskan keberatankeberatan dalam form DC-2 di KPUD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P –);
 - i. Bahwa perolehan suara Partai Nasional Demokrat yang berubah, dari yang berdasarkan DA-1 se daerah pemilihan Sulut 2 adalah 9895 (Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima), dan menurut form DC-1 KPUD Sulawesi



Utara adalah 10168 (sepuluh ribu seratus enam puluh delapan) maka sudah pasti merubah urutan perolehan suara terbanyak dan merubah perolehan kursi terakhir atau kursi ke-3 untuk Dapil Sulawesi Utara 2.;

- j. Bahwa oleh karena ada pelambungan suara untuk partai Nasional Demokrat dari 9895 (Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) menjadi 10168 (sepuluh ribu seratus enam puluh delapan), maka sisa kursi terakhir (kursi ke-8) menjadi jatahnya Partai Nasional Demokrat.
- k. Bahwa dengan merujuk perolehan suara berdasarkan DA-1 se daerah pemilihan Sulawesi Utara 2, yakni perolehan suara PAN sebesar 9954 (Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh empat) dan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 9895 (Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima), maka perolehan suara, PAN lebih besar dari perolehan suara Partai Nasdem dengan selisih suara 59 (lima puluh Sembilan) suara, sehingga dengan demikian, maka perolehan sisa kursi ke-8 seharusnya menjadi jatah Partai Amanat Nasional.
- l. Bahwa oleh karena terdapat penggelembungan perolehan suara Partai Nasional Demokrat dan pengurangan suara Partai Amanat Nasional, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan untuk dilakukannya koreksi atas kesalahan dan/atau kekhilafan dimaksud, sehingga dengan demikian hak-hak konstitusional pemilih, serta hak konstitusional Pemohon mendapat jaminan sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Keputusan KPU Nomor 411 /kpts/KPU/Tahun 2014;
- Bukti P - 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPUD Provinsi Selatan.
- Bukti P - 3 : Tabulasi perolehan suara;
- Bukti P - 4 s.d P - 179 : Formulir Model DA-1 dui Sulawesi Utara 2;
- Bukti P - 180 : Form DC-2 KPUD Provinsi Sulawesi Utara;

IV. Petitum

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Sulawesi Utara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2014;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - i. Perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional di Dapil Sulawesi Utara 2 adalah sebesar Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh empat) suara dan bukan 9790 (Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh) suara; serta perolehan suara Partai Nasional Demokrat adalah sebanyak 9895 (Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) suara bukan 10168 (sepuluh ribu seratus enam puluh delapan);
 - ii. Menetapkan 1 (satu) kursi yakni kuris ke-8 DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2, adalah untuk Partai Amanat Nasional (PAN).
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.31 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | P-8.1 | Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional |
| 2 | P-8.2 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara model DB-1 DPRD Provinsi Kota Bitung, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 |



- 3 P-8.3 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara model DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Minahasa Utara, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2
- 4 P-8.4 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara model C1 di TPS nomor 2 Kecamatan Airmadidi Desa/Kelurahan Airmadidi Atas
- P-8.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D Desa/Kelurahan Airmadidi Atas
- 5 P-8.5 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C di TPS 1, Desa/Kelurahan Lilang Kecamatan Kema, Kabupaten/Kota Minahasa Utara
- P-8.5 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D-1 DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten/Kota Minahasa Utara
- 6 P-8.6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C di TPS V, Desa/Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kabupaten/Kota Bitung
- P-8.6 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D-1 DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Madidin Cere Kecamatan Madidin, Kabupaten/Kota Bitung
- 7 P-8.7 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS no 7, Kecamatan Maesa, Desa/Kelurahan Bitung Barat Satu, Kabupaten/Kota Bitung, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2
- P-8.7 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kabupaten/Kota Bitung
- 8 P-8.8 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Manembo-nembo atas, Kecamatan Maluari, Kabupaten/Kota Bitung



- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Maluari, Kabupaten/Kota Bitung model DA-1 DPRD Provinsi
- 9 P-8.9 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari
- 10 P-8.10 Lampiran Model C DPRD Provinsi TPS no 5, Kecamatan Kauditan, Desa/Kelurahan Tumuluntung, Kabupaten/Kota Minut
 Sertifikat Hasil Perolehan Suara Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara
- 11 P-8.11 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Girian, Kota Bitung, Model DA-1
- 12 P-8.12 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Wangurer, Kecamatan Guruan, Model D-1 DPRD Provinsi
- 13 P-8.13 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS Nomor 2 Kecamatan Likupang Barat Provinsi Sulawesi Utara, Desa/Kelurahan Teremaal, Kabupaten/Kota Minahasa Utara
 P-8.13 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa Teremaal. Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Model D-1 DPRD Provinsi
- 14 P-8.14 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 10 Kecamatan Maesa, Desa/Kelurahan Bitung Barat II, Kabupaten/Kota Bitung
- 15 P-8.15 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 4, Kecamatan Maesa, Desa/Kelurahan BB II, Kabupaten/Kota Bitung
- 16 P-8.16 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 7, Kecamatan Maesa, Desa/Kelurahan Bitung Barat II, Kabupaten/Kota Bitung



- 17 P-8.17 Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Model D-1 Desa/Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kabupaten/Kota Bitung
- 18 P-8.18 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Kecamatan Girian, Desa/Kelurahan Wangurer, Kabupaten/Kota Bitung
- 19 P-8.19 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 14, Kecamatan Girian, Desa/Kelurahan Girian Indah, Kabupaten/Kota Bitung
- P-8.19 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kabupaten/Kota Bitung, Model D-1 DPRD Provinsi
- 20 P-8.20 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS Nomor III, Kabupaten Bitung
- P-8.20 Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kabupaten/Kota Bitung, model D-1 DPRD Provinsi
- 21 P-8.21 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Nomor 11, Kabupaten Bitung
- P-8.21 Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kabupaten/Kota Bitung, model D-1 DPRD Provinsi
- 22 P-8.22 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa/Kelurahan Manambo Tengah, Kabupaten/Kota Bitung
- P-8.22 Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kabupaten/Kota Bitung, model D-1 DPRD Provinsi
- 23 P-8.23 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS no 1, Kecamatan



- Matuari, Desa/Kelurahan Tendeki, Kabupaten/Kota Bitung
- P-8.23 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Desa/Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari, Kabupaten/Kota Bitung, Model D-1
- 24 P-8.24 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Desa/Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari, Kabupaten/Kota Bitung, Model D-1
- 25 P-8.25 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS no 7, Kecamatan Maesa, Desa/Kelurahan Kakenturan C, Kabupaten/Kota Bitung
- 26 P-8.26 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS nomor 1, Kecamatan Matuari, Desa/Kelurahan Manembo-nembo atas, kabupaten/kota Bitung
- P-8.26 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Manembo-nembo atas, Kecamatan Matuari, Kabupaten/Kota Bitung
- 27 P-8.27 Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi
- 28 P-8.28 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS no 7, Kecamatan Airmadidi, Desa/Kelurahan Sarongsong I. Kabupaten/Kota Minahasa Utara
- P-8.28 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Desa/Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi
- 29 P-8.29 Surat Mandat atas nama Husen Tuahuns
- 30 P-8.30 Surat mengenai tindak lanjut rekomendasi bawaslu
- 31 P-8.31 Model DC-2 mengenai Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- P-8.31 Tanda Terima Model C2



Selain itu Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husein Tuahuns

- Saksi tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara.
- Saksi adalah caleg PAN untuk Dapil Sulut 2 dan saksi PAN pada Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- Rekapitulasi Provinsi Sulawesi Utara 2 pada 26 Mei 2014 ditunda karena kotak suara tidak tersegel, kemudian dilanjutkan lagi 27 Mei 2014 pukul 02.00 WITA.
- Saat rekapitulasi sudah dimulai kembali, saksi mengajukan keberatan karena suara PAN di Kabupaten Minahasa Utara hilang atau berbeda antara yang tertulis di DA1 dengan DB1.
- Pada pleno tersebut, dengan seijin Bawaslu Sulawesi Utara, saksi membuka kotak suara namun tidak ada C1 plano dalam kotak suara. Menurut Termohon C1 plano dimaksud tertinggal di kantor.
- Formulir DB1 Kabupaten Minahasa Utara baru diterima oleh saksi pada malam hari saat rekapitulasi penghitungan suara sedang berjalan.
- Saksi dan Bawaslu menginginkan rekapitulasi ditunda untuk membandingkan dengan C1 namun Ketua KPU Sulawesi Utara tetap meneruskan dan mengesahkan hasil rekapitulasi.
- Menurut D1 tingkat PPK perolehan PAN adalah 458 suara, kemudian di tingkat kabupaten (DB1) berubah menjadi 358 suara. 100 suara tersebut adalah perolehan Jane Sompri yang seharusnya 299 menjadi 199 suara.
- Di TPS 2 Kelurahan Airmadidi Atas, Partai Nasdem yang pada C1 tidak memperoleh suara, justru berubah menjadi 45 suara di D1.KWK. Selanjutnya dokumen D1 tersebut atas kesepakatan para saksi dan KPPS dikoreksi/dicoret dan diparaf Ketua KPPS, dikembalikan menjadi 0 suara.
- Namun pada rekapitulasi tingkat selanjutnya, suara Partai Nasdem kembali menjadi sejumlah 45 suara.
- PAN di Dapil Sulut 2 kehilangan total 249 suara; dan Nasdem mendapat penambahan setidaknya 177 suara.



- Saksi yang hadir dalam Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Utara namun tidak bertanda tangan adalah saksi Partai Gerindra, PPP, PKB, PDIP, Demokrat. Saksi PKS hadir dan bertanda tangan.

2. Alta Lafi'i

- Saksi tinggal di Lingkungan II, Desa Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung.
- Saksi adalah saksi PAN di tingkat PPK Girian.
- Perolehan suara PAN (atas nama Jean Julia Sompi) di DA1 adalah 34 suara, kemudian di DB1 berubah menjadi 26 suara.
- Pada saat rekapitulasi PPK terjadi listrik padam sekitar pukul 02.00 dini hari, kemudian disepakati rekapitulasi dilanjutkan pagi pukul 08.00 WITA. Saat saksi hadir sebelum pukul 08.00 WITA ternyata rekapitulasi untuk calon anggota provinsi sudah selesai karena telah dimulai sejak pukul 07.00 WITA.
- Saksi partai yang hadir namun tertinggal proses rekapitulasi adalah saksi PBB, PKS, PPP, dan PAN.
- Saksi keempat partai yang tertinggal rekapitulasi mengajukan keberatan secara lisan namun tidak ada tindak lanjut.

3. Djafar Bolotio

- Saksi tinggal di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat.
- Saksi adalah saksi PAN untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalawat.
- Keseluruhan perolehan suara PAN di Kecamatan Kalawat adalah 458 suara dengan Calon Anggota Legislatif Nomor 1 (Jean Julia Sompi) memperoleh 299 suara. Saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten suara Caleg Nomor Urut 1 (Jean Julia Sompi) berubah menjadi 199 suara, dan secara keseluruhan PAN memperoleh 358 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014 yang selanjutnya mengajukan kembali Perbaikan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, pukul 14.39 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon Dapil Jawa Barat III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... *dst* ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. Dalam Pokok Permohonan.

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun



2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);

5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
 - c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
 - d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
 - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
 - f. Dapil 6 Kota Tangerang Selatan DPRD Kota.;
 - g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
 - h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
 - i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban Termohon yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas mohon dianggap tidak ada;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:



b. Provinsi Sulawesi Utara

b.1. Perolehan Suara Pemohon Partai Amanat Nasional Menurut Termohon di Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Utara 2

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Sulawesi Utara 2 sangat tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan perbedaan perhitungan banyaknya perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon;
- 2) Bahwa Terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan formulir model DA-1 se Bitung dan Minahasa Utara perolehan suara PAN yang sebenarnya adalah 10.39 suara namun perolehan suara PAN hilang dan berubah menjadi 9790 atau dengan kata lain suara PAN hilang atau berkurang sebanyak 249 suara, sebaliknya terjadi penggelembungan Partai Nasdem sebanyak 117 suara sangatlah tidak beralasan karena hasil penghitungan yang benar adalah 9790 suara berdasarkan C1 dan D1 di masing-masing TPS Dapil Sulawesi Utara 2 (Bitung-Minahasa Utara) ;
- 3) Bahwa perolehan suara yang benar di masing-masing TPS Dapil Sulawesi Utara 2 (Bitung- Minahasa Utara) adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL	Perolehan Suara	Alat Bukti
		Termohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SULAWESI UTARA 2 (BITUNG- MINAHASA UTARA)	9790	T-8.SULUT II.1 s.d. T-8.SULUT II.21

b.2 Dapil Sulawesi Utara 2 (a.n. Jean Julia Sompie)

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Sulawesi Utara 2 tidak jelas, karena Pemohon tidak menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon.
- 2) Terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan formulir model DA-1 se Bitung dan Minahasa Utara perolehan suara PAN yang sebenarnya adalah 10.39 suara namun perolehan suara PAN hilang dan berubah menjadi 9790 atau



dengan kata lain suara PAN hilang atau berkurang sebanyak 249 suara, sebaliknya terjadi penggelembungan Partai Nasdem sebanyak 117 suara tidak beralasan;

- 3) Bahwa perolehan suara yang benar di masing-masing TPS di Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi adalah :

No.	DAPIL	Penghitungan Perolehan Suara
		Oleh Termohon
(1)	(2)	(3)
1.	SULAWESI UTARA 2 (BITUNG-MINAHASA UTARA)	9790

III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon meupun adanya pelanggaran serius yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-8.SULUTII.1 sampai dengan bukti T-8.SULUTII.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 dan 6 Juni 2014. sebagai berikut.

- 1 Bukti T-8.SULUT II.1 berupa C1, TPS1, TPS 3, TPS 5 dan D1 Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- 2 Bukti T-8.SULUT II.2 berupa C1 TPS 1, dan D1 Kelurahan Manembo-nembo atas kecamatan Matuari kota Bitung;
- 3 Bukti T-8.SULUT II.3 berupa D1 dan DA1 Kelurahan wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung
- 4 Bukti T-8.SULUT II.4 berupa C1 TPS 7, Tps 10 dan D1 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung
- 5 Bukti T-8.SULUT II.5 berupa C1 TPS 10 dan D1 Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung
- 6 Bukti T-8.SULUT II.6 berupa D1 dan DA1 Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung
- 7 Bukti T-8.SULUT II.7 berupa C1 TPS 1 dan 3 dan D1 Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari Kota Bitung
- 8 Bukti T-8.SULUT II.8 berupa C1 TPS 3 Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung
- 9 Bukti T-8.SULUT II.9 berupa C1 Plano TPS 14 dan D1 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung
- 10 Bukti T-8.SULUT II.10 berupa C1 TPS 5 dan D1 Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung
- 11 Bukti T-8.SULUT II.11 berupa C1 Plano TPS 7 Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung
- 12 Bukti T-8.SULUT II.12 MODEL DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dari setiap desa/kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Kalawat dan Model DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dari setiap Kecamatan



- ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kabupaten Minahasa Utara
- 13 Bukti T-8.SULUT II.13 Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 2 dan D1 sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kelurahan Aermadidi Atas Kecamatan Aermadidi Kabupaten Minahasa Utara
- 14 Bukti T-8.SULUT II.14 Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 1 dan D1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Desa Lilang Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara
- 15 Bukti T-8.SULUT II.15 Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 5 dan D1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara
- 16 Bukti T-8.SULUT II.16 Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 2 dan D1 Desa Termaal (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara



- 17 Bukti T-8.SULUT II.17 Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 9 dan D1 sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kelurahan Aermadidi Atas Kecamatan Aermadidi Kabupaten Minahasa Utara
- 18 Bukti T-8.SULUT II.18 Lampiran Model C1 (Rincian perolehan suara sah) DPRD Provinsi TPS 7 dan D1(sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014) Kelurahan Aermadidi Atas Kecamatan Aermadidi Kabupaten Minahasa Utara Kelurahan Saronsong Satu Kecamatan Aermadidi Kabupaten Minahasa Utara

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memberikan keterangan bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 21.20;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 10.23 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 09.42 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Dapil Provinsi Sulawesi Utara 2.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai Amanat Nasional) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (delapan). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, sepanjang mengenai pengisian kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Dapil Provinsi Sulawesi Utara 2 diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Sulawesi Utara 2

[3.11] Menimbang bahwa terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 2, Pemohon mendalilkan kehilangan 204 suara, dari yang seharusnya 9.954 suara berkurang menjadi 9.790 suara. Pemohon juga mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem di Dapil Sulawesi Utara 2 dari yang seharusnya 9.895 suara (dalam formulir DA-1) berubah menjadi 10.168 suara (dalam formulir DC-1). Perubahan perolehan suara tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan peluang memperoleh sisa kursi ke-8, dan Partai Nasdem yang memperoleh sisa kursi ke-8 tersebut. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-8.1** sampai dengan **bukti P-8.31** serta mengajukan saksi **Husein Tuahuns, Alta Lafi'i, dan Djafar Bolotio**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa total perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Utara 2 berdasarkan semua formulir model C-1 dan formulir model D-1 adalah 9.790 suara, serta tidak terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem di Dapil Sulawesi Utara 2. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan **bukti T-8.SULUT II.1** sampai dengan **bukti T-8.SULUT II.18**.

Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon hanya mendalilkan jumlah total suara Pemohon dan Partai Nasdem di Dapil Sulawesi Utara 2 serta jumlah suara Pemohon yang hilang dan jumlah penambahan suara untuk Partai Nasdem, namun Pemohon tidak menguraikan lebih rinci dimana dan bagaimana terjadinya pengurangan suara untuk Pemohon maupun penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Nasdem. Meskipun Pemohon mengajukan alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi, namun karena dalil



Pemohon tidak jelas atau tidak diuraikan lebih rinci apakah kehilangan dan/atau penambahan terjadi di tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, atau provinsi, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti di tingkat mana terjadinya perubahan suara yang didalilkan Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Hanura/Kuasanya.

KETUA

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi



Maria Farida Indrati


Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

Aswanto

PANITERA PENGANTI,

Mardian Wibowo



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**